



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Gorontalo,
01 April 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,
tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Boalemo, sebagai
Pemohon I;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 April
1984, agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SD, tempat
kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Boalemo, sebagai
Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama [REDACTED] lahir tanggal 24 April 2003 (17 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Boalemo, dengan calon istrinya:

[REDACTED] lahir tanggal 16 Juni 2004 (16 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SD, tempat kediaman di

[REDACTED] Kabupaten Boalemo;

adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama:

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Boalemo;

[REDACTED] umur 35 tahun, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Baolemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi,

Nomor:

0080/KUA.30.02.03/PW.01/03/2021 tanggal 26 Maret 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 10 Bulan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi;

4. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak dalam lamaran perempuan lain;

5. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan /kepala rumah tangga, begitu pula dengan calon istri anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon tersebut;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED];
3. Menetapkan biaya secara Hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan anaknya serta calon istri dan orang tuanya masing-masing menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tuanya mengenai resiko dan dampak perkawinan anak di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga hakim menyarankan agar perkawinan anaknya ditunda sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang baru berumur 17 tahun 11 bulan dengan calon istrinya yang bernama Wilan Ayuba berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa alasan utama para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, karena anaknya dan calon istrinya telah berpacaran selama kurang lebih 10 Bulan, dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anaknya telah lulus Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Pedagang;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon siap untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ingin melanjutkan sekolahnya, lebih memilih menjadi Pedagang;
- Bahwa anak para Pemohon masih sebatas berpacaran dengan calon istrinya dan tidak pernah melakukan hubungan di luar nikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, semata-mata atas keinginannya;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan calon istri anak para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri siap untuk menikah dengan calon suami;
- Bahwa calon istri telah lulus Sekolah Dasar, dan tidak ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa calon istri masih sebatas berpacaran dengan calon suami, dan tidak pernah melakukan hubungan di luar nikah;
- Bahwa calon istri telah siap menjadi seorang istri;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memaksa calon istri untuk menikah dengan calon suami, semata-mata atas keinginannya;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan orang tua calon istri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar alasan utama orang tua calon istri bermaksud menikahkan anaknya, karena anaknya dan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 10 Bulan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anaknya telah lulus Sekolah Dasar dan tidak mau melanjutkan sekolahnya;

Bahwa hakim telah memerintahkan para Pemohon supaya mengurus surat rekomendasi surat rekomendasi dari psikolog, dokter dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) tentang kesiapan anaknya untuk menikah di bawah umur, akan tetapi para Pemohon menyatakan tidak bersedia mengurusnya;

Bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon dan anaknya serta calon istri dan orang tuanya mengenai risiko perkawinan anak di bawah umur, dan menyarankan agar perkawinan anaknya ditunda sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 menyatakan " *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah permohonan para pemohon tersebut memenuhi “alasan sangat mendesak” atau tidak, maka Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan anaknya serta calon istri dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon istri bahwa alasan utama para orang tua bermaksud menikahkan kedua anaknya yang masih di bawah umur, karena kedua anaknya telah berpacaran selama kurang lebih 10 bulan, dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon istrinya bahwa keduanya telah siap menikah dan menjadi suami istri, tanpa dipaksa oleh siapapun, dan hubungan keduanya masih sebatas berpacaran dan tidak melakukan hubungan di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan-keterangan tersebut di atas, dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai “alasan sangat mendesak” untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa hakim telah memerintahkan para Pemohon untuk mengurus surat rekomendasi dari psikolog, dokter dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) tentang kesiapan anaknya untuk menikah di bawah umur, akan tetapi para Pemohon menyatakan tidak bersedia, sehingga bertambah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ketidakterpenuhan unsur-unsur “alasan sangat mendesak” dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) *mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
- b) *menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c) *mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan*
- d) *memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas, maka para Pemohon sebagai orang tua seyogyanya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut di atas secara terus menerus sampai anaknya berusia 19 tahun, guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anaknya, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anaknya yang diharapkan nantinya sebagai penerus Pemohon sebagai orang tuanya dan sebagai generasi bangsa yang berkualitas;

Menimbang, bahwa untuk menjadikan anak sebagai generasi yang berkualitas, maka orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak, karena pernikahan anak dapat mengakibatkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Seorang anak yang menjadi ibu di usia yang usia terlalu muda, kemudian mengandung dan melahirkan bukanlah hal yang mudah dan cenderung lebih berisiko baik pada dirinya maupun bayi yang dikandungnya, bahkan dapat mengakibatkan pada kematian;

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya perkawinan pada anak merupakan bentuk perlindungan dan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai sebagian kelompok yang rentan (vulnerable groups), dan sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak anak dapat menjadi penghalang besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya, seperti masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sebaliknya tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sangat dibutuhkan kesadaran semua lapisan ataupun golongan yang berkaitan dengan perlindungan anak, dan orang tua sebagai orang yang pertama kali ditemui anak setelah melahirkannya, seyogyannya orang tua mendukung perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan setelah Hakim mempelajari secara seksama dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi yang diajukan para Pemohon tidak terbukti memenuhi alasan sangat mendesak untuk segera menikahkan anaknya. Oleh karena itu permohonan para Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasa 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Suhaeni Panigoro, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Suhaeni Panigoro, S.Ag, M.H.

Rajabudin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Tlm